

UNCLOS

dan

IMPLEMENTASINYA

UNCLOS



IMPLEMENTASINYA

Penulis :

Tjondro Tirtamulia, S.H.,C.N.,M.H.

Cetakan pertama, Februari 2017

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini
dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Desain sampul dan Tata letak :

Indah S. Rahayu

Penerbit ;

Universitas Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Selatan 169

Surabaya 60284

Telp. (62-31) 298-1000, 298-1005, 298-1100

Fax. (62-31) 298-1001, 298-1101

E-mail : rektorat@unit.ubaya.ac.id

ISBN : 978-602-60099-1-3

UNCLOS dan IMPLEMENTASINYA

Oleh
Tjondro Tirtamulia, S.H.,C.N.,M.H.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | ii |
| Bab 1 Pendahuluan | 1 |
| Bab 2 Laut Teritorial..... | 22 |
| Bab 3 Zona Tambahan | 50 |
| Bab 4 Negara Kepulauan..... | 59 |
| Bab 5 Zona Ekonomi Eksklusif | 76 |
| Bab 6 Landas Kontinen | 88 |
| Bab 7 Laut Lepas | 99 |
| Bab 8 Kawasan Dasar Laut Internasional | 108 |
| Bab 9 Penyelesaian Sengketa | 117 |
| Bab 10 Perlindungan Lingkungan Laut | 125 |
| Bab 11 Aktivitas Pelayaran, Perikanan, dan Penelitian Ilmiah | 133 |
| Daftar Pustaka | 143 |

Kata Pengantar

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 untuk mengatur masalah kelautan telah menghasilkan Konvensi Hukum Laut (the United Nations Convention on the Law of the Sea) dengan 320 pasal dan 9 lampirannya, yang jika dibandingkan dengan hasil konferensi-konferensi sebelumnya, konvensi ini mengatur secara lengkap dan menyeluruh terhadap semua rejim-rejim hukum laut.

Kini UNCLOS telah berjalan selama 34 tahun, setiap negara harus selalu melakukan evaluasi kebijakan dalam rangka memenuhi amanat seperti yang telah dicantumkan dalam UNCLOS.

Dengan demikian tujuan penulisan ini dimaksudkan tidak saja untuk membantu memahami dan memberikan pengertian terhadap rangkaian ketentuan pasal demi pasal konvensi dalam suatu kesatuan bahasan, sehingga harapan penulis mempermudah untuk menunjukkan bagaimana implementasi yuridisnya dan pelaksanaannya.

Hal ini diharapkan pula nantinya akan mempermudah mahasiswa fakultas hukum ataupun siapapun untuk dapat memahami konvensi hukum laut dan penerapannya pada suatu negara..

Penulisan buku ini di susun berdasarkan urutan rejim/ zona laut yang di mulai dari laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, dan kawasan dasar laut internasional, khusus kepentingan negara kepulauan yang diakui dalam konvensi, dan berkaitan dengan pembahasan rejim laut kepulauannya, penulis membahasnya

dalam bab tersendiri setelah zona tambahan, termasuk dalam bab-bab terakhir penulis membahas tentang penyelesaian sengketa yang dapat timbul dalam penentuan atau pembagian ruang samudera (ocean space) dan Perlindungan lingkungan laut dari kerusakan atau bahaya pencemaran.

Untuk kepentingan mengetahui implementasi yuridis dengan penerapan faktualnya, meskipun dalam penyajian ini, penulis menyadari masih terdapat ketidaksempurnaan, bahwa untuk menyajikan secara lengkap dan sempurna pembahasan rangkaian kesatuan bahasan rejim laut dari beberapa pasal per pasal konvensi tentunya masih jauh dari harapan yang sebenarnya, namun demikian untuk kesempurnaan buku ini sendiri, penulis menerima terbuka atas kritik dan saran untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga buku ini dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi para pembaca untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum laut internasional yang dimaksud dalam konvensi tersebut dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta.

Surabaya, Februari 2017

Penulis

Tjondro Tirtamulia

BAB 1

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum laut dimulai dari proses kondifikasi hukum laut dari konvensi-konvensi hukum laut hasil konperensi tahun 1958 untuk lahirnya konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Kini UNCLOS telah berjalan selama 34 tahun, tentunya setiap negara pantai haruslah senantiasa melakukan evaluasi kebijakan negara berkaitan dengan yang telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat UNCLOS.

Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1958 dan tahun 1960 dianggap tidak memecahkan permasalahan kelautan, meskipun pada saat konperensi tahun 1958 (*United Nations Conference on the Law of the Sea*) berhasil menghasilkan 4 (empat) konvensi tentang hukum laut, yaitu:

1. Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan;
2. Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Hayatidi Laut Lepas;
3. Konvensi tentang Laut Lepas; dan
4. Konvensi tentang Landas Kontinen.

Pada waktu itu, dalam praktiknya penguasaan negar-negara maju terhadap perairan di sekitarnya menunjukkan keanekaragaman, sehingga dalam menentukan lebar laut teritorial tergantung pada kepentingan negara yang bersangkutan. Pertentangan kepentingan negara terhadap arti laut mempunyai andil terhadap terselenggaranya Kon-

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*, Cetakan ke 1, P.T. Alumni, Bandung, 2003.
- Prijanto, Heru, *Hukum Laut Internasional*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Sjafwie, Hasbullah F., *Negara Kepulauan Indonesia Dan Hukum Laut Internasional*, Cetakan Pertama, P.T. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001.
- Subagyo, P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Cetakan Pertama, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Tirtamulia, Tjondro, *Zona-Zona Laut UNCLOS*, Brillian Internasional, Sidoarjo, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

- The United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang hukum Laut), terjemahan Direktorat Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri R.I., Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3319).
- Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement relating to the Implementation of

Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 230).



Tjondro Tirtamulia lahir di Surabaya pada tanggal 20 Juni 1960, meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada tahun 1985, selanjutnya studi Spesialis 1 Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Program Studi Magister Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga menjadi berbagai kegiatan ilmiah berupa seminar tentang kelautan, antara lain pada tahun 2006 mengikuti Penataran Hukum Laut yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran Bandung untuk kepentingan pengembangan mata kuliah Hukum Laut ini, serta tahun 2010 mengikuti Pelatihan Hukum Laut yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini bekerja menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, dalam jabatan akademik Lektor Kepala dengan pangkat IV/B, mengajar antara lain mata kuliah Hukum Laut hingga sekarang.

Kini UNCLOS telah berjalan selama 34 tahun, setiap negara harus selalu melakukan evaluasi kebijakan dalam rangka memenuhi amanat seperti yang telah dicantumkan dalam UNCLOS.

Pengaturan kelautan dalam semangat saling pengertian dan kerjasama antar negara perlu dilanjutkan dengan penggunaan laut secara damai secara bersama-sama.

Dengan demikian tujuan penulisan ini dimaksudkan tidak saja untuk membantu memahami dan memberikan pengertian terhadap rangkaian ketentuan pasal demi pasal konvensi dalam suatu kesatuan bahasan, sehingga harapan penulis mempermudah untuk menunjukkan bagaimana implementasi yuridisnya dan pelaksanaannya. Demikian halnya jika terjadi sengketa terhadap penafsiran dan penerapan konvensi, maka wajib diusahakan melalui jalan damai dan ketundukan pada lembaga penyelesaian sengketa, jika jalan damai telah tidak mampu ditempuh oleh para pihak.

Perihal Pelayaran, Perikanan dan Penelitian Ilmiah Kelautan merupakan sesuatu yang penting karena itulah sebenarnya yang dimaksud dengan implementasi UNCLOS secara faktual yang tidak lepas dari kewajiban negara terhadap wilayah lautnya.



Kini UNCLOS telah berjalan selama 34 tahun, setiap negara harus selalu melakukan evaluasi kebijakan dalam rangka memenuhi amanat seperti yang telah dicantumkan dalam UNCLOS.

Pengaturan kelautan dalam semangat saling pengertian dan kerjasama antar negara perlu dilanjutkan dengan penggunaan laut secara damai secara bersama-sama.

Dengan demikian tujuan penulisan ini dimaksudkan tidak saja untuk membantu memahami dan memberikan pengertian terhadap rangkaian ketentuan pasal demi pasal konvensi dalam suatu kesatuan bahasan, sehingga harapan penulis mempermudah untuk menunjukkan bagaimana implementasi yuridisnya dan pelaksanaannya. Demikian halnya jika terjadi sengketa terhadap penafsiran dan penerapan konvensi, maka wajib diusahakan melalui jalan damai dan ketundukan pada lembaga penyelesaian sengketa, jika jalan damai telah tidak mampu ditempuh oleh para pihak.

Perihal Pelayaran, Perikanan dan Penelitian Ilmiah Kelautan merupakan sesuatu yang penting karena itulah sebenarnya yang dimaksud dengan implementasi UNCLOS secara faktual yang tidak lepas dari kewajiban negara terhadap wilayah lautnya.